



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI – PADANG**

Jln. Mr. Sutan Moh Rasyid, Ketaping,
Kab. Padang Pariaman 25586

Telp. : 0751 (819174)
E-mail : otbanwil_vi@dephub.go.id

Fax : 0751 (819173)

Nomor : AU.006/02/44/BBU.VI-2024 Padang Pariaman, 12 November 2024
Klasifikasi : Terbatas
Lampiran : 6 (Enam) Berkas
Perihal : Penyampaian *Notice of Airport Capacity*
(NAC) Periode *Summer 2025*

Yth. **Direktur Angkutan Udara**

Menindaklanjuti:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara;
2. Surat Direktur Angkutan Udara Nomor: AU.007/8/3/DAU-2024 tanggal 20 September 2024 tentang Penyampaian *Notice of Airport Capacity* (NAC) Periode *Summer 2025* Pada Bandar Udara yang Dikoordinasikan.

Dengan hormat, bersama ini terlampir disampaikan *Notice of Airport Capacity* (NAC) Periode *Summer 2025* pada 6 (enam) Bandar Udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang dengan memperhatikan kapasitas landas pacu (*runway capacity*), kapasitas apron (*apron capacity*), dan kapasitas terminal (*terminal capacity*) sebagai berikut:

a. Bandar Udara Internasional Minangkabau – Padang

- Alokasi *movement* (*Arrival & Departure*) per jam untuk penerbangan *Regular* adalah 10 *movement* dan untuk penerbangan *Irregular* adalah 2 *movement*;
- Perubahan penetapan kapasitas bandara dimaksud di atas hanya dapat dilakukan apabila secara nyata terdapat perubahan atau penambahan terhadap sarana dan prasarana di bandar udara dan navigasi penerbangan, mengingat alokasi kapasitas saat ini terutama di landasan pacu (*runway*) dan apron telah maksimum.

b. Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II – Palembang

- Alokasi *movement* (*Arrival & Departure*) per jam untuk penerbangan *Regular* adalah 13 *movement* dan untuk penerbangan *Irregular* adalah 7 *movement*.



“OBU VI BerAKHLAK SIAP DAN PATUH MELAKSANAKAN WBBM”

SIAP : Sinergi, Inovatif, Akuntabel, Pelayanan Prima
PATUH : Profesional, Amanah, Transparan, Unggul, Humanis



- Perubahan penetapan kapasitas bandara dimaksud di atas hanya dapat dilakukan apabila secara nyata terdapat perubahan atau penambahan terhadap sarana dan prasarana di bandar udara dan navigasi penerbangan, mengingat alokasi kapasitas saat ini terutama di landasan pacu (*runway*) dan apron telah maksimum.
- Berdasarkan hasil inspeksi tim kelaikudaraan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang, ditemukan tidak memiliki GPU untuk pesawat *wide body* dan berpotensi dapat merubah penetapan kapasitas bandar udara (NAC).

c. Bandar Udara Depati Amir – Pangkalpinang

- Alokasi *movement (Arrival & Departure)* per jam untuk penerbangan *Regular* adalah 8 *movement* dan untuk penerbangan *Irregular* adalah 5 *movement*.
- Alokasi *slot time* dimulai 15 menit setelah Jam Operasi Bandar Udara dibuka, diakhiri 15 menit sebelum Jam Operasi Bandar Udara ditutup.

d. Bandar Udara Sultan Thaha – Jambi

- Alokasi *movement (Arrival & Departure)* per jam untuk penerbangan *Regular* adalah 6 *movement* dan untuk penerbangan *Irregular* adalah 5 *movement*.
- Perubahan penetapan kapasitas bandara dimaksud di atas hanya dapat dilakukan apabila secara nyata terdapat perubahan atau penambahan terhadap sarana dan prasarana di bandar udara dan navigasi penerbangan, mengingat alokasi kapasitas saat ini terutama di landasan pacu (*runway*) dan apron telah maksimum.

e. Bandar Udara Fatmawati Soekarno – Bengkulu

- Alokasi *movement (Arrival & Departure)* per jam untuk penerbangan *Regular* adalah 6 *movement* dan untuk penerbangan *Irregular* adalah 2 *movement*.
- Perubahan penetapan kapasitas bandara dimaksud di atas hanya dapat dilakukan apabila secara nyata terdapat perubahan atau penambahan terhadap sarana dan prasarana di bandar udara dan navigasi penerbangan, mengingat alokasi kapasitas saat ini terutama di landasan pacu (*runway*) dan apron telah maksimum.



“OBU VI BerAKHLAK SIAP DAN PATUH MELAKSANAKAN WBBM”

SIAP : Sinergi, Inovatif, Akuntabel, Pelayanan Prima

PATUH : Profesional, Amanah, Transparan, Unggul, Humanis




- Berdasarkan hasil inspeksi tim kelaikudaraan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang, ditemukan tidak memiliki *pushback car* yang dapat menimbulkan resiko gangguan pelayanan penerbangan apabila terjadi *technical landing* dan berpotensi dapat merubah penetapan kapasitas bandar udara (NAC).

f. Bandar Udara H.A.S Hanandjoeddin – Tanjung Pandan

- Alokasi *movement (Arrival & Departure)* per jam untuk penerbangan *Regular* adalah 4 *movement* dan untuk penerbangan *Irregular* adalah 4 *movement*.
- Alokasi *slot time* dimulai 15 menit setelah Jam Operasi Bandar Udara dibuka, diakhiri 15 menit sebelum Jam Operasi Bandar Udara ditutup.
- Ketentuan kapasitas apron maksimal 2 (dua) pesawat per jam juga didukung dari kedisiplinan *airline* terhadap pengajuan *slot time* yang mengacu sesuai kapasitas bandara, mengingat keterbatasan kapasitas terminal Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin – Tanjung Pandan.
- Berdasarkan hasil inspeksi tim kelaikudaraan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang, ditemukan tidak memiliki *pushback car* yang dapat menimbulkan resiko gangguan pelayanan penerbangan apabila terjadi *technical landing* dan berpotensi dapat merubah penetapan kapasitas bandar udara (NAC).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
Wilayah VI - Padang



Dian Wahyudi
NIP. 19800220 200012 1 003

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Direktur Bandar Udara;
3. Ketua IASM.



“OBU VI BerAKHLAK SIAP DAN PATUH MELAKSANAKAN WBBM”

SIAP : Sinergi, Inovatif, Akuntabel, Pelayanan Prima
PATUH : Profesional, Amanah, Transparan, Unggul, Humanis



BERITA ACARA
PENETAPAN KAPASITAS BANDAR UDARA
PERIODE SUMMER (30 Maret 2025 s.d 25 Oktober 2025)

Nomor : BAC.DJB.GM.0418/X/2024

Nomor : BAC.232/G/-/LPPNPI/OPS/X/2024

Nomor : 43 Tahun 2024

BANDAR UDARA : SULTAN THAHA - JAMBI
IATA CODE : DJB
ICAO CODE : WIJJ
OPERATING HOURS : 23.00 s.d 12.00 UTC (NOTAM)
23.00 s.d 14.00 UTC (AIP)
ARFF CATEGORY : CATEGORY 7

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan Oktober Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024)**, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penetapan Kapasitas Bandar Udara Sultan Thaha Jambi, yang dihadiri oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang, Kepala Cabang Pembantu Perum LPPNPI Cabang Pembantu Jambi dan General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Sultan Thaha - Jambi.

I. DASAR HUKUM :

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) di Bandar Udara;
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (*Service Level Agreement*) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara;
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor KP 112 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor KP 112 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor KP 265 Tahun 2017 Tentang Standar Teknis dan Operasi Bagian 170-03 (*Manual of Standar CASR Part 170-03*) Pedoman Perhitungan Kapasitas Ruang Udara dan Kapasitas Landasan Pacu (*Airspace Capacity and Runway Capacity*);
- e. Surat Direktur Navigasi Penerbangan Nomor: AU.303/1/3/DJPU.DNP-2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal Berita Acara Verifikasi Hasil Perhitungan Runway Capacity Perum LPPPI Cabang Pembantu Jambi.

II. PENETAPAN KAPASITAS BANDAR UDARA

1. Kapasitas Landasan Pacu

1.1 Total Kapasitas Landasan Pacu per Jam

| Runway Capacity | | |
|-----------------------|-------------|------------|
| Runway Capacity (90%) | Reguler | Irregular |
| 13 Movement | 10 Movement | 3 Movement |

1.2 Alokasi Kapasitas Landasan Pacu per Jam

DOS 1234567

| No. | UTC | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | SVC | 00:59 | 01:59 | 02:59 | 03:59 | 04:59 | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 |
| 1 | Reguler | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Irreguler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jumlah | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

| No. | UTC | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | SVC | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 | 23:59 |
| 1 | Reguler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Irreguler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jumlah | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |

2. Kapasitas Apron

2.1 Pengelompokan Parking Stand

Nama Apron : **WEST APRON**

| Max Wing Span | Overall Length | Jumlah Stand | Designator | Remark |
|---------------|----------------|--------------|------------|------------------|
| <27m | <27m | 1 | 1 | Up to ATR72 |
| <27m | <27m | 1 | 2 | Up to ATR72 |
| <36m | <42m | 2 | 3,4 | Up to B737-900ER |
| <29m | <31m | 1 | 5 | Up to B737-500 |

Nama Apron : **EAST APRON**

| Max Wing Span | Overall Length | Jumlah Stand | Designator | Remark |
|---------------|----------------|--------------|-------------------|------------------|
| <63m | <45m | 1 | 6 | Up to A300-600 |
| <36m | <45m | 7 | 7,8,9,10,11,12,13 | Up to B737-900ER |

Keterangan :

Pengelompokan *parking stand West Apron* khusus pesawat **Unschedule Flight**

3. Kapasitas Terminal

3.1 Check-In Counter

| DESIGNATOR | DOM CIC | TOTAL CIC |
|-------------------|---|-----------|
| Terminal Domestik | 1. MUCS = 10 2. Dedicated 3. Self Checkin = 4 | 10 Desk |

3.2 Kapasitas Terminal

a. Kapasitas Area

| KAPASITAS TERMINAL | | TERMINAL KEDATANGAN | TERMINAL KEBERANGKATAN |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| TERMINAL DOMESTIK | | | |
| 1 | Luas (100%) | 4.292 m ² | 6.180 m ² |
| 2 | Luas Operasional (70 %) | 3.004 m ² | 4.326 m ² |
| TERMINAL INTERNASIONAL | | | |
| 1 | Luas | - | - |
| 2 | Luas Operasional | - | - |
| 3 | Daya Tampung | - | - |

b. Ketersediaan Kursi

| TERMINAL | NORMAL | |
|-----------------|--------------|----------|
| | JUMLAH KURSI | PAX 100% |
| 1 Domestik | 915 | 915 |
| 2 Internasional | - | - |

III. KESIMPULAN

1. Kapasitas Bandar Udara Sultan Thaha setelah dievaluasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Alokasi pergerakan (*Arrival & Departure*) / jam untuk penerbangan reguler adalah 6 pergerakan / jam;
 - b. Alokasi pergerakan (*Arrival & Departure*) / jam untuk penerbangan Irreguler adalah 5 pergerakan / jam;
2. Unit Pelaksana koordinas Slot (UPKS) Bandar Udara Sultan Thaha - Jambi akan melakukan evaluasi secara berkala dan apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan dilakukan penyesuaian Kapasitas Bandar Udara Sultan Thaha - Jambi.
3. Berita Acara Penetapan Kapasitas Bandar Udara Sultan Thaha - Jambi pada periode Summer 2025 ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan disampaikan surat pemberitahuan selanjutnya dari Ketua Unit Pelaksanaan koordinasi Slot (UPKS) Bandara Sultan Thaha.

IV. KETENTUAN

1. Perubahan penetapan kapasitas bandara dimaksud di atas **hanya dapat dilakukan apabila secara nyata terdapat perubahan atau penambahan terhadap sarana dan prasarana di bandar udara dan navigasi penerbangan**, mengingat alokasi kapasitas saat ini terutama di landasan pacu (*runway*) dan apron telah maksimum.
2. Setiap usulan perubahan dimaksud pada nomor 1 di atas, akan dilakukan pembahasan melalui forum rapat UPKS untuk mendapatkan kesepakatan bersama dan dilaporkan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (selaku Ketua Penyelenggara Slot Time Bandar Udara) dan Indonesia Airport Slot Management / IASM (selaku pengelola slot time) sebagai tembusan.

V. PENUTUP

Demikian Berita Acara Penetapan Kapasitas Bandar Udara Pada Masa Periode Summer 2025 ini dibuat mengacu kepada seluruh peraturan dan perundangan terkait dalam rangka menjamin terwujudnya keamanan dan keselamatan penerbangan serta kontinuitas pelayanan publik.

Jambi, 28 Oktober 2024

UNIT PELAKSANA KOORDINASI SLOT BANDAR UDARA SULTAN THAHA - JAMBI

**KEPALA CABANG PEMBANTU
PERUM LPPNPI
CABANG PEMBANTU JAMBI**
Selaku Sekretaris UPKS



WAHYU DWIYATMEKO

**GENERAL MANAGER
PT ANGKASA PURA INDONESIA
BANDAR UDARA SULTAN THAHA**
Selaku Anggota UPKS



SISWANTO

**KEPALA KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA WILAYAH VI - PADANG**
Selaku Ketua UPKS

